

# **BAB I**

## **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak kebudayaan ataupun kesenian mulai dari tarian daerah, alat musik daerah, lagu daerah dan masih banyak lagi. Indonesia sendiri juga mempunyai banyak seniman mulai dari penulis lagu, penulis buku dan masih banyak lagi. Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, di mana hasil karya seni yang berhasil diciptakan harus mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan perwujudan dari sebuah pengekspresian atas kreatif Pencipta<sup>1</sup>.

Indonesia adalah negara hukum yang artinya Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara ini. Salah satu bidang hukum yang berhubungan dengan suatu karya/kesenian yang mendapatkan banyak perhatian di dalam masyarakat Indonesia adalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kekayaan intelektual adalah hasil karya seorang penulis yang memiliki hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak atas suatu karya. Pihak lain yang ingin menggunakan hak cipta tersebut harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta<sup>2</sup>.

Kekayaan intelektual, yang selanjutnya disebut KI, adalah objek yang tidak memiliki bentuk yang berasal dari hasil aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan<sup>3</sup>. Sedangkan, hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan pada seorang pembuat karya atas karya-karyanya.

---

<sup>1</sup> Emma Valentina Teresha Senwe, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12

<sup>2</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti Ampuan Situmeang\* , Rita Kusmayanti\*\* Volume 5, Number 1, June 2020

<sup>3</sup> Nurjannah, Kekayaan intelektual, diambil pada 17 Mei 2019 dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/>

**Rischy Anugra, 2022**

***PENGLOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU***

***PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG PENGLOLAAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU/MUSIK***

UPN Veteran Jakarta. Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

1

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam berbagai bidang. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Hak Eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya.

Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya<sup>1</sup>. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terkhusus terhadap Pencipta karya lagu yang mana dalam peraturan tersebut telah memperoleh perlindungan secara preventif, karena dengan adanya undang-undang hak cipta yang ada belum dapat memberikan jaminan terhadap terlindunginya hak eksklusif Pencipta karya lagu.

Semakin dengan berkembangnya era globalisasi masih menyisahkan pelanggaran terhadap karya cipta yang didasarkan minimnya pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta serta kurangnya apresiasi masyarakat terhadap hak-hak atau kewenangan Pencipta atau

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya>

**Rischy Anugra, 2022**

***PENGLOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU***

***PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG PENGLOLAAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU/MUSIK***

UPN Veteran Jakarta. Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

2

Pemegang Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum. Pada Pasal 40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yaitu terhadap karya lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang mendapatkan perlindungan Hak ekonomi yang dipunyai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta<sup>1</sup>.

Pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran hak ekonomis terhadap musisi-musisi Indonesia yang mempunyai karya/ciptaan mereka sendiri. Terutama musisi musisi legenda Indonesia yang sudah mulai meniti karir dari sebelum adanya Undang Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Royalti dan sebagainya. Banyak dari mereka yang tidak bisa menikmati hasil jerih payah mereka dari membuat suatu karya yang seharusnya mereka bisa menikmati hasil tersebut di hari tua mereka.

Pada bulan April 2021, PP 56/2021 ini telah diresmikan oleh Joko Widodo yang mana harapannya adalah hak ekonomi dari seluruh musisi serta pencipta lagu di Indonesia dapat terpenuhi secara maksimal. Bahwa sudah seperti hal yang lumrah terjadi di Indonesia seorang musisi ataupun pencipta lagu mengalami kesulitan ekonominya akibat sama sekali tidak mendapatkan royalti dari karya yang telah diciptakan. Contohnya seperti kasus yang dikutip melalui [medcom.id](http://medcom.id) yang terjadi kepada musisi legenda Indonesia yaitu Yon Koeswoyo dan Papa T Bob. Yon Koeswoyo sendiri merupakan mantan anggota grup musik Koes Plus dan Papa T Bob adalah pencipta lagu terkenal di era 1990-an.

Implementasi PP No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yon Koeswoyo justru masih harus tampil dari panggung ke panggung untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Beliau tidak mendapatkan sedikit pun royalti dari lagu-lagu yang dia ciptakan yang diputar di berbagai tempat seperti kafe, restoran, media social maupun radio. Sedangkan musisi Papa T Bob hanya

---

<sup>1</sup> Fiat Justisia, Volume 10 Issue 3, hlm 489 Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, Fiat Justisia 2016.

Rischi Anugra, 2022

**PENGLOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU  
PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGLOLAAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU/MUSIK**

UPN Veteran Jakarta. Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum  
[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

mendapatkan royalti yang bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Padahal, lagu-lagu yang beliau ciptakan sangatlah populer. Bahkan, penyanyi cilik yang menyanyikan lagu ciptaan beliau pun ikut dipopulerkan oleh lagu-lagu ciptaan Papa T Bob. Papa T Bob sendiri selaku pencipta lagu-lagu populer tersebut bahkan jarang mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya yang mengakibatkan beliau kesulitan membayar pengobatan di hari tuanya.

Pada tahun 2015, Papa T Bob bersama 4 pencipta lagu lainnya yaitu Ryan Kyoto, Rudy Loho, Wahyu WHL, dan Yongki RM melaporkan beberapa rumah karaoke dengan nama besar yaitu Inul Vista, Happy Puppy, dan Nav Karaoke ke Bareskrim Polri atas dugaan melanggar izin hak cipta. Karena kasus tersebut, kerugian yang diduga yang dialami oleh Papa T Bob dan 4 pencipta lagu lainnya tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Banyaknya musisi legendaris yang tidak mendapatkan royalti atas lagu-lagu ciptaannya, yang seharusnya mereka dapatkan, membuat penulis tertarik untuk membahas tema ini dalam tugas akhir penulis.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengelolaan royalti atas hak cipta lagu pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu atau musik ?
2. Bagaimana peran LMKN sebagai lembaga satu pintu terhadap pencipta lagu untuk mendapatkan royalti pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu atau musik?

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan royalti bagi pencipta lagu pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/musik dan peran LMKN sebagai lembaga yang mengelola royalti

*Rischy Anugra, 2022*

*PENGLOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU  
PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGLOLAAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU/MUSIK*

UPN Veteran Jakarta. Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum  
[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.ac.id](http://www.repository.ac.id)]

dalam mengatasi permasalahan royalti pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021.

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yang selaras dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- a. Untuk menjelaskan tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu atau musik
- b. Untuk menganalisis peran LMKN dalam mengatasi masalah pengelolaan royalti pasca berlakunya PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Bisnis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual tentang Pengelolaan Royalti dalam Hak Cipta Lagu dan Musik.

#### **B. Manfaat Praktis**

1. Sebagai saran dan masukan terhadap LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga pengelola royalti dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia.

2. Untuk memberikan informasi bagi pembaca, khususnya pencipta lagu dan musik terhadap pengelolaan royalti atas lagu dan atau music ciptaannya.

## **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan beberapa hal dalam metode penelitian yang akan digunakan:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (statute approuach). Pendekatan tersebut penulis pakai karena penulis menggunakan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu sebagai dasar hukum yang akan ditinjau di dalam penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Sumber data hukum yang digunakan di dalam penelitian ini melingkupi :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini

#### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus.

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi:

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku dan literature yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Hal serupa dilakukan terhadap sumber berupara peraturan perundang-undangan dan sumber terkait lainnya yang relevan dengan topik pembahasan yang diteliti.
- b. Klasifikasi, yaitu melakukan pemilihan dan pengelolaan terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu melakukan penyusunan data-data yang diperoleh dan yang telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penulisan deskriptif analisis yang menguraikan permasalahan secara rinci dan

sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teori hukum sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini.